



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 618, 2018

POLRI. Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi kesatuan kepolisian kewilayahan yang tergelar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibentuk atau diubah berdasarkan klasifikasi dan daerah hukum kepolisian yang diserasikan dengan wilayah administrasi pemerintahan daerah dan sistem peradilan pidana terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Wilayah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
6. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di wilayah daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

7. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
8. Kepala Polsek yang selanjutnya disebut Kapolsek adalah pimpinan Polri di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kapolres.
9. Kepolisian Subsektor yang selanjutnya disebut Polsubsektor adalah pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian yang berada di bawah Kapolsek.
10. Kepala Polsubsektor yang selanjutnya disebut Kapolsubsektor adalah pimpinan Polri di bawah Polsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek.
11. Pembentukan Kesatuan Kewilayahan adalah suatu upaya untuk membentuk kesatuan kewilayahan Polri yang baru berdasarkan kebutuhan dan kepentingan organisasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan.
12. Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan adalah suatu upaya untuk peningkatan tipe kesatuan kewilayahan Polri setingkat lebih tinggi atau penurunan tipe kesatuan kewilayahan Polri setingkat lebih rendah.
13. Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan yang selanjutnya disebut SIK3 adalah aplikasi terintegrasi berbasis web service yang digunakan oleh seluruh kesatuan kewilayahan Polri untuk memasukkan dan memperbarui data sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, dan dapat termonitor secara langsung oleh kesatuan di atasnya.

## Pasal 2

Pengaturan Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan ini bertujuan:

- a. terpenuhinya kategori, kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
- b. terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaannya; dan
- c. mengoptimalkan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas pokok Polri.

## Pasal 3

Prinsip Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan  
Kewilayahan:

- a. prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
- b. transparan, yaitu proses pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan dilaksanakan secara terbuka dengan mempertimbangkan pendapat dan saran dari internal dan eksternal Polri;
- c. efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan tugas Polri;
- d. nesesitas, yaitu berdasarkan kebutuhan organisasi dan situasi yang dihadapi; dan
- e. proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang antara sasaran, tujuan dan target yang diserasikan dengan wilayah administrasi pemerintahan daerah.

## BAB II

KLASIFIKASI, KATEGORI DAN KRITERIA, SYARAT,  
DIMENSI DAN INDIKATORBagian Kesatu  
Klasifikasi

## Pasal 4

- (1) Klasifikasi kesatuan kewilayahan Polri meliputi:
  - a. Polda;
  - b. Polres; dan
  - c. Polsek.
- (2) Klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polda meliputi:
  - a. Polda tipe A Khusus;
  - b. Polda tipe A; dan
  - c. Polda tipe B.

- (3) Klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polres meliputi:
  - a. Polres tipe A;
  - b. Polres tipe B; dan
  - c. Polres tipe C.
- (4) Klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polsek meliputi:
  - a. Polsek tipe A;
  - b. Polsek tipe B;
  - c. Polsek tipe C; dan
  - d. Polsek tipe D.
- (5) Berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri, dapat dibentuk:
  - a. Polsubsektor, pada kesatuan kewilayahan tingkat Polsek; dan
  - b. Polres, Polsek, dan Polsubsektor pada kawasan tertentu.
- (6) Kesatuan kewilayahan pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
  - a. kawasan perhubungan;
  - b. kawasan perindustrian;
  - c. kawasan perumahan;
  - d. kawasan perkantoran;
  - e. kawasan perdagangan; dan
  - f. kawasan pariwisata.

## Bagian Kedua

### Kategori dan Kriteria

#### Pasal 5

- (1) Kategori kesatuan kewilayahan ditentukan melalui penilaian terhadap dimensi dan indikator, terdiri atas:
  - a. tingkat Polda:
    1. Polda Tipe A Khusus dengan kategori nilai lebih dari 7900 (tujuh ribu sembilan ratus);
    2. Polda Tipe A dengan kategori nilai antara 4500 (empat ribu lima ratus) sampai dengan 7900 (tujuh ribu sembilan ratus); dan